

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH  
(Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**NURUL PANGESTI**

**NIM. 1717202038**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH  
(Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**NURUL PANGESTI**

**NIM. 1717202038**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Pangesti  
NIM : 1717202038  
Jenjang : S 1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan  
*Musyarakah* (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat  
Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul Pangesti

NIM. 1717202038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA  
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
(Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

Yang disusun oleh Saudara Nurul Pangesti NIM 1717202038 Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 20 April 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN PROF. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nurul Pangesti NIM. 1717202038 yang berjudul:

### **Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 21 Maret 2022

Pembimbing



H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP.196910092003121001



## **MOTTO**

*“Sesulit dan sebanyak apapun masalah yang dihadapi haruslah tetap tersenyum,  
karena setiap senyuman bisa memperingan suatu masalah.”*

**(Nurul Pangesti)**



**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH  
(Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**

**Nurul Pangesti  
1717202038**

E-mail : [nurulpangesti42@gmail.com](mailto:nurulpangesti42@gmail.com)

**Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

**ABSTRAK**

Bank syariah sangat memperhatikan penerapan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dan untuk meminimalkan resiko yang bisa merugikan semua pihak. Prinsip 5C yang ada di pembiayaan *musyarakah* sudah diterapkan dengan baik namun masih saja ada pembiayaan yang bermasalah. Rumusan masalah di penelitian ini yaitu tentang bagaimana implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*) pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan dari prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan tentang implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Sedangkan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* prinsip 5C yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah diimplementasikan dengan baik. Dalam menerapkan prinsip *character* yaitu mensurvei ke lapangan dan wawancara, dengan melihat kejujuran calon nasabah dalam memberikan informasi ke bank dan BI *Checking* serta dapat juga melihat lingkungan sekitar calon nasabah. Dalam penilaian ini juga digabungkan penilaian *syariah compliance* yaitu untuk menilai usaha calon debitur yang harus sesuai syariat agama. Penilaian *Capacity* yaitu dengan menanyakan penghasilan atau pendapatannya, ini dapat dilihat dari laporan laba rugi calon debitur. Penilaian *Capital* dengan menanyakan aset, modal dan barang dagang piutangnya pada calon debitur. Penilaian *Condition*, ini dengan mengamati kondisi usaha calon nasabah seperti identifikasi pemasok utama kebutuhan persediaan barang dan pelanggan. Penilaian *Collateral* yaitu dengan dapat menjaminkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan atau sertifikat tanah, dengan nilai tergantung pengikatan jaminan di notaris.

**Kata Kunci:** Pembiayaan *Musyarakah*, Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*).

**5C PRINCIPLE IMPLEMENTATION ANALYSIS ON MUSYARAKAH  
FINANCING**  
(Case Study at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

**Nurul Pangesti**  
**1717202038**

E-mail : [nurulpangesti42@gmail.com](mailto:nurulpangesti42@gmail.com)

*Department of Islamic Economics and Finance  
Faculty of Islamic Economics and Business,  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*

**ABSTRAK**

*Islamic banks are very concerned about the application of 5C principles to assess the feasibility or not of a financing proposed by a prospective customer and to minimize risks that can harm all parties. The 5C principle in musyarakah financing have been implemented well, but there are still financing problems. The formulation of the problem in this research is about how to implement the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) in musyarakah financing at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. With the aim of the study to determine the application of the 5C principle to Musyarakah financing at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.*

*This study uses a qualitative method with a descriptive approach to explain the implementation of the 5C principles on musyarakah financing in BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. While the data collection by observation, interviews, and documentation.*

*Based on the results of the study, it can be seen that in musyarakah financing, the 5C principles in BPRS Khasanah Ummat Purwokerto have been implemented properly. In applying the principle of character, namely field surveys and interviews, by looking at the honesty of prospective customers in providing information to banks and BI Checking as well as being able to see the environment around potential customers. This assessment also incorporates an assessment of sharia compliance, namely to assess the business of prospective debtors who must comply with religious law. Capacity assessment is by asking the income or income, this can be seen from the income statement of the prospective debtor. Capital assessment by asking the prospective debtor for assets, capital and merchandise receivables. Assessment of this condition by observing the business conditions of prospective customers such as identification of the main suppliers of inventory needs and customers. Collateral assessment is by being able to guarantee proof of ownership of motorized vehicles and land certificates, with the value depending on the binding of collateral at a notary.*

**Keywords: Musyarakah Financing, 5C Principle (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral)**



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ـَ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Damah</i>	Damah	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah danya'</i>	Ai	a dan i	الْبَيْع	<i>Bay'a</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	رِبَاً	<i>Riba</i>

c. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh تِجَارَةٌ ditulis <i>tijarah</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh تَنْسَى ditulis <i>tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> ditulis ī	Contoh الْمُشْرِكِينَ ditulis <i>al-musyrikina</i>
<i>dammah + wawu mati</i> ditulis ū	Contoh يُظْهِرُ ditulis <i>yuzahiru</i>

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

الأبَاحَة	Ditulis <i>al-ibahah</i>
مَعَامَلَة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

b. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَة اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------	----------------------------

c. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

المَصْلَحَة	Ditulis <i>Al-Masahah</i>
-------------	---------------------------

#### 4. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallaha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-lazina</i>


#### 5. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المتّقين	Ditulis <i>al-muttaqina</i>
المُشْرِكِينَ	Ditulis <i>al-musyrikina</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّلح	Ditulis <i>as-sulhu</i>
--------	-------------------------





## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Musarakah* (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapatkan syafa'atnya.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M. Si., Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. H. Sochimim, Lc., M. Si., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penuliskripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Serta seluruh jajaran *civitas* akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Ibu Titin Rachmasari selaku Direksi dan segenap karyawan di BPRS Khasanah Ummat Purwokertoyangtelahmengijinkanserta membantu dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Semoga BPRS Khasanah Ummat Purwokerto semakin maju dan karyawannya sehat terus dan lancar dalam bekerja.
10. Orang tua tercinta Bapak Riyanto dan Ibu Darwati serta adik saya, yaitu Ulfa Andari Putri. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, doa dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
11. Keluarga besar Perbankan Syariah A 2017, terimakasih telah mewarnai hidup saya selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Sukses terus untuk kitasemua.
12. Terimakasih untuk seluruh kawan-kawan KSEI IAIN Purwokerto 2019. Terimakasih juga untuk kawan-kawan URUP PROJECT 2020, terkhusus divisi earth, Novi, Wawa, Mas Pungkaz, dan Mas Fahrul, yang sudah menjadi teman dalam karir organisasi, serta selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk seseorang yang selalu ada menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, walaupun namanya tidak tertuliskan di skripsi ini tetapi selalu ada di hati penulis terimakasih selalu memberi dukungan dan sabar menghadapi kondisi penulis. Semoga segala kebaikan kembali berbalik baik pula ke diri kamu.

14. Teruntuk Nisa, Nanda, Dita, Indri, Wulan, Erna, Lisa, Dina dan Emi serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terimakasih karena sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis akan berbalik baik pula ke kalian semua.

15. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih segalanya.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penulis,



Nurul Pangesti  
NIM. 1717202038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
B. Kajian Teologis .....	21
C. Kajian Pustaka.....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat Penelitian.....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	36
B. Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah .....	45



<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Penutup.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Akad Pembiayaan dan Jumlah Nasabah Pembiayaan.....	2
Tabel 1. 2 Total Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	3
Tabel 1. 3 Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	4
Tabel 2. 1 Kajian Pustaka .....	25
Tabel 4. 1 Syarat Pengajuan Pembiayaan .....	43
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran 1. Pedoman Penelitian**

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara .....	57
---------------------------------------	----

### **Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian**

Lampiran 2. 1 Dokumentasi Wawancara .....	58
---	----

Lampiran 2. 2 Dokumentasi Analisis Pembiayaan .....	59
---	----

### **Lampiran 3. Surat – Surat Pendukung**

Lampiran 3. 1 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan.....	64
--	----

Lampiran 3. 2 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi.....	65
---	----

Lampiran 3. 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.....	66
--	----

Lampiran 3. 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Dosen Pembimbing .....	67
--	----

Lampiran 3. 5 Surat Bimbingan .....	68
-------------------------------------	----

Lampiran 3. 6 Rekomendasi Seminar Proposal .....	69
--	----

Lampiran 3. 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	70
--	----

Lampiran 3. 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	71
---	----

Lampiran 3. 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	72
---	----

### **Lampiran 4. Sertifikat – Sertifikat**

Lampiran 4. 1 Sertifikat PPL .....	73
------------------------------------	----

Lampiran 4. 2 Sertifikat KKN .....	74
------------------------------------	----

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	75
--	----

Lampiran 6. Hasil Cek Plagiarisme .....	78
---	----

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....	79
---------------------------------------	----

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan dengan hukum islam. Bank syariah tidak membebani atau menerima bunga kepada nasabah, namun menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan yang lain sesuai dengan akad – akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah yaitu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Setiap kegiatan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW (Ismail, 2011: 29) untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat serta keridhoan dari Allah SWT. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya penyimpangan di lembaga keuangan maka bank syariah perlu menerapkan pedoman dalam menjalankan operasionalnya (Ilyas, 2015). Didalam Al-Qur'an terdapat larangan bunga atau riba yang yang berada di Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al- Baqarah:275).

Berdasarkan undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang



mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011:33).

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk modal usaha atau konsumsi (Muhammad, 2011: 303). Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 106). Pratek pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islam yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Ada dua jenis pembiayaan yang menggunakan sistem syirkah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto atau yang sering disebut dengan BPRS KU merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan beberapa transaksi keuangan seperti pembiayaan dengan berbagai akad pembiayaan.

Tabel 1.1

Akad Pembiayaan dan Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan (Per Akad)			
	Musyarakah	Murabahah	Qard	Multi Jasa
<b>2016</b>	214	349	23	106
<b>2017</b>	357	332	13	88
<b>2018</b>	491	196	10	150
<b>2019</b>	360	247	10	64
<b>2020</b>	114	323	9	49
<b>Total Nasabah Pembiayaan</b>	1536	1115	65	457

Sumber : PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Dari tabel diatas dimana akad pembiayaan *musyarakah* memiliki jumlah nasabah yang paling banyak dari tahun 2016-2020 yaitu 1536 nasabah dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain seperti pada *murabahah* dengan jumlah 1115 nasabah, *qard* dengan jumlah 65 nasabah dan *multi jasa* dengan jumlah 457 nasabah. Pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pembiayaan *musyarakah* ini lebih banyak diminati dibandingkan dengan pembiayaan yang lain karena untuk menambah modal usaha para nasabah (Rachmasari, 2021). Pembiayaan *musyarakah* dapat mempermudah nasabah yang sudah memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya (Trimulto, 2017). Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti akad pembiayaan *musyarakah*. Selain itu juga dapat dilihat dari total pembiayaannya yaitu:

Tabel 1. 2  
Total Pembiayaan Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Nominal <i>Musyarakah</i></b>	<b>Nominal <i>Murabahah</i></b>	<b>Nominal <i>Qard</i></b>	<b>Nominal <i>Multi Jasa</i></b>
<b>2016</b>	4.861.650.000	6.190.200.000	178.776.000	872.023.200
<b>2017</b>	6.058.935.614	5.458.400.000	147.665.500	808.673.200
<b>2018</b>	7.326.208.144	4.022.400.000	116.165.500	1.188.600.000
<b>2019</b>	6.358.672.530	6.079.950.000	98.265.500	845.400.000
<b>2020</b>	3.385.100.000	7.361.400.000	98.515.500	695.450.000
<b>TOTAL</b>	27.990.566.288	29.112.350.000	639.388.000	4.410.146.400

Sumber : PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Tabel ini menunjukkan total pembiayaan dari masing – masing akad. Dimana nominal akad pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi dari tahun 2018 yang nominalnya Rp 7.326.208.144 mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp 6.358.672.530 dan pada 2020 mengalami penurunan yang drastis dimana

hampir setengahnya dari total pembiayaan tahun sebelumnya menjadi Rp 3.385.100.000. Hal ini lah yang membuat menarik untuk diteliti tentang akad pembiayaan musyarakahnya dibanding dengan pembiayaan yang lain karena penurunan yang cukup drastis.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya, Erlangga Martawireja, & Abdurahim, 2016: 136). Dalam jumlah pembiayaan *musyarakah* yang besar pihak bank akan mendapatkan hasil yang menguntungkan, jika saja pada saat penyaluran pembiayaan tersebut dalam proses pengembaliannya berjalan dengan lancar (Refinaldy, Dania Sofianti, & dkk, 2018). Disamping itu perlu diperhatikan juga tingginya tingkat resiko yang ada di skema pembiayaan musyarakah bisa mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah di bank syariah (Mulyaningsih & Fakhrudin, 2016).

Tabel 1. 3

Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto  
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah	Total Pembiayaan Musyarakah (Rp)	Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Persentase Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF %)
2016	214	Rp4.861.650.000	-	-
2017	357	Rp6.058.935.614	Rp10.934.566.389	1,80%
2018	491	Rp7.326.208.144	Rp7.311.283.805	0,99%
2019	360	Rp6.358.672.530	Rp7.040.918.262	1,10%
2020	114	Rp3.385.100.000	Rp8.120.181.628	2,39%

Sumber : PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Dari tabel diatas pada tahun 2016 total pembiayaan *musyarakah* di BPRS KU yaitu Rp 4.861.650.000 dan tingkat pembiayaan yang bermasalah

pada tahun tersebut di BPRS tidak ada datanya. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan total pembiayaan *musyarakah* menjadi Rp 6.058.935.614 dan tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut yaitu 1,80%. Mengalami peningkatan total pembiayaan *musyarakah* lagi di tahun 2018 dengan jumlah Rp 7.326.208.144 dan tingkat pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 0,99%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan total pembiayaan *musyarakah* menjadi Rp 6.358.672.530 dan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 1,10%. Pada tahun 2020 total pembiayaan *musyarakah* di BPRS KU sebanyak Rp 3.385.100.000, pada tahun ini total pembiayaan *musyarakah* paling sedikit dari tahun sebelumnya. Tingkat pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah mengalami peningkatan menjadi 2,39%. Pada tahun 2020 tingkat pembiayaan bermasalah paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Amri, 2021). Ini dikarenakan mayoritas nasabah pembiayaan *musyarakah* merupakan pedagang atau memiliki usaha yang terkena dampak covid-19 sehingga berdampak pada pendapatan usaha nasabah yang berakibat berkurangnya angsuran pembiayaan ke bank, ini menjadikan pembiayaan yang bermasalah (Rachmasari, 2021).

Bank tentunya harus melakukan analisis pembiayaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya *default* atau kerugian oleh nasabah sejak awal (Muhammad, 2005: 59). Analisis pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Dengan analisis yang baik maka akan menghasilkan keputusan yang tepat. Menganalisis calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dalam hal ini yaitu pembiayaan *musyarakah* dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya, Erlangga Martawireja, & Abdurahim, 2016: 136) merupakan hal yang tidak bisa diabaikan karena dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah (Basori & Wahyuningsih, 2018). Semua pembiayaan yang



diberikan bank syariah kepada calon nasabah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah (Rahman & Rochmanika, 2012).

Maka dari itu BPRS Khasanah Ummat melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan suatu alat analisis pembiayaan yang telah diterapkan bank syariah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Damayanti, Tobibatussaadah, & Nuriasari, 2020), prinsip tersebut terdiri dari *Character* yaitu merupakan sifat atau watak calon nasabah, *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, *Condition* merupakan kondisi atau situasi ekonomi dari calon nasabah dan *Colateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik (Kasmir, 2007: 91-92 ).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dimana total pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus BPRS Khasanah Ummat Purwoekrto)”.

## A. Definisi Operasional

### 1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu dikenal dengan prinsip 5C antara lain (Ismail, 2011: 119):

- a. *Character* adalah karakter calon nasabah pengambil pembiayaan.
- b. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil (Asiyah, 2015: 80-81).
- c. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan



yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

- d. *Condition* merupakan kondisi atau situasi ekonomi dari calon nasabah.
- e. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik (Kasmir, 2007: 92).

## 2. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 106).

## 3. Musyarakah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya, Erlangga Martawireja, & Abdurahim, 2016: 136).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*) pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?”.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dari

prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS KhasanahUmmat Purwokerto.


Manfaat dari penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perbankan syariah mengenai implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait implementasi prinsip 5C yang ada pada pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemberian pembiayaan pada nasabah dan meminimalisir pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pendekatan analisis pembiayaan (Muhammad, 2011: 304) termasuk pendekatan jaminan, karakter, kemampuan pelunasan, studi kelayakan, dan fungsi – fungsi bank (Ilyas, 2019), masih ada hal yang harus diperhatikan lagi yaitu prinsip analisis pembiayaan serta tujuan analisis pembiayaan (Muhammad, 2011: 305). Bank membutuhkan informasi yang baik untuk mencegah pembiayaan bermasalah, sehinggadalam hal ini bank harus berhati –hati pada saat menyalurkan pembiayaan untuk calon nasabah dengan tetap menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C (Fradita Anggriawan, Trisna, & dkk, 2017).

Prinsip 5C adalah bentuk prinsip kehati–hatian yang merupakan suatu cara agar mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip ini digunakan untuk menjadi sebagai standar bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk melihat layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan (Tektona & Risma, 2020). Selain itu juga sebagai petunjuk yang menggambarkan kesehatan suatu bank dengan harapan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak bermasalah. Hal ini menjadi sebuah keharusan dalam menilai secara seksama prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan, di perbankan dikenal dengan prinsip 5C yaitu (Ade Guntara & Yuliantini Griadhi):

##### a. *Character*

Menggambarkan sifat atau *character* calon nasabah yaitu tentang sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan yang dimilikicalon nasabah tersebut. Manfaat adanya penilaian *character* ini supaya bisa memahami seberapa besar keinginan calon nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman

sesuai akad yang sudah disepakati (Asiyah, 2015:81). Beberapa cara yang dapat digunakan bank dalam memahami *character* calon nasabah yaitu:

1) *BI Checking*

Bank melaksanakan peninjauan data nasabah dengan memakai perangkat yang terhubung ke BI. *BI checking* dimanfaatkan bank guna memperoleh informasi calon nasabah mengenai kualitas pembiayaannya ketika pernah menjadi nasabah dari bank lain.

2) Informasi dari Pihak Lain

Jika belum pernah menjadi debitur di bank lain, maka menggunakan cara mencari informasi dari pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur tersebut.

b. *Capacity*

Analisis pembiayaan *capacity* bertujuan agar bisa tahu keadaan finansial dari calon debitur untuk melengkapi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Apabila keadaan finansial calon nasabah bagus maka kualitas pembiayaan kemungkinan juga bagus, ini bermakna pembiayaan yang diserahkan bank syariah akan kembali berdasarbatas waktu yang disepakati. Metode untuk mengetahui *capacity* calon debitur sebagai berikut:

1) Mengamati Laporan Keuangan

Sumber dana di laporan keuangan calon debitur bisa dilihat pada laporan arus kasnya, melalui laporan arus kas akandapat mengetahui keadaan finansial debitur dengan melakukan perbandingan perolehan dana yang didapat serta pemakaian dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Apabila debitur merupakan karyawan, maka dari itu bank bisa mensyaratkan *fotocopy* slip gaji dan mensyaratkan



rekening tabungan 3 bulan terakhir.

### 3) Mensurvei Lokasi Usaha

Untuk mengetahui usaha calon nasabah maka perlu dilakukan survei pengamatan secara langsung (Ismail, 2011:121-122).

### c. *Capital*

*Capital* merupakan analisis agar bisa tahu sumber pembiayaan yang calon debitur punya pada usaha yang nantinya bank biayai. Bank tidak melakukan pembiayaan pada usaha secara 100%, yang berarti setiap calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan harus mempunyai dana dari sumber lain atau modal sendiri (Kasmir, 2007:92). Apabila calon debitur memiliki dan menyertakan modal maka pada objek pembiayaan akan bertambah besar, oleh sebab itu bank akan bertambah yakin dengan keseriusan calon debitur dan bertambah yakin pengembalian dana pinjaman. Beberapa cara untuk mengetahui *capital* yaitu sebagai berikut:

#### 1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Apabila debitur merupakan suatu perusahaan, struktur modal merupakan hal dalam penilaian tingkat *debt to equity ratio*. Modal perusahaan yang cukup besar maka bisa dibilang kuat saat menghadapi segala macam risiko dan untuk bisa mengetahui modal perusahaan, bank bisa melakukan analisis rasio keuangan.

#### 2) Uang Muka

Uang muka ini bertujuan untuk penggunaan yang jelas, misalnya melakukan pembiayaan guna membeli rumah, maka dari itu analisis *capital* berarti untuk uang muka yang calon debitur bayarkan pada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayar, bank semakin yakin pada penyaluran pembiayaan akan lancar (Ismail, 2011:123).



d. *Collateral*

Sumber pengembalian kedua adalah jaminan. Calon nasabah memberikan jaminan atas pengajuan pembiayaannya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah bank akan membantu nasabah untuk menyelesaikannya, akan tetapi jika tetap tidak bisa mengembalikan dana pinjaman maka bank akan melakukan tindakan terhadap jaminan, bahkan dapat menjual jaminan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Menganalisis jaminan perlu memperhatikan nilai jual dari jaminan yang calon debitur berikan. Peninjauan *collateral* secara terperinci biasa disebut dengan *MAST* yaitu:

1) *Marketability*

Bank harus menerima jaminan yang gampang untuk dijual belikan tentunya harus memiliki harga yang menarik serta bisa mengalami peningkatan harga.

2) *Ascertainability of Value*

Jaminan mempunyai tolak ukur harga yang jelas.

3) *Stability of Value*

Jaminan diberikan mempunyai harga konstan agar hasil penjualan jaminan dapat *mencover* pembiayaan bermasalah.

4) *Transferability*

Jaminan diberikan dapat dengan mudah dialihkan hak kepemilikannya dan mudah dipindah.

e. *Condition Of Economy*

Analisis terhadap kondisi perekonomian dikenal dengan *condition of economy*. Bank memerlukan pertimbangan dari bidang usaha calon debitur guna mengetahui dampak keadaan ekonomi pada usaha calon debitur di waktu mendatang (Ismail, 2011:124-125).

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum pelengkapan jasa untuk melayani keperluan masyarakat

yang bertujuan untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa agar masyarakat bisa menjadi sejahtera. Sedangkan tujuan khususnya yaitu menjadi penilai kelayakan suatu usaha calon debitur, memperkecil resiko yang diakibatkan pembiayaan tidak terbayar, dan untuk mencari tahu keperluan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2011: 305). Bank harus mengawasi perkembangan nasabah dari mulai saat pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai (Ilyas, 2019). Adapun tujuan lain dari diberlakukannya prinsip 5C yaitu supaya bank dalam keadaan sehat sehingga *likuid, solvent, dan profitable*. Adanya prinsip kehati-hatian seperti prinsip 5C ini diharapkan masyarakat lebih percaya terhadap bank (Usanti & Shomad, 2013).

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan sebagai penyedia uang yang bisa dinilai sama seperti itu, atas dasar kata sepakat diantara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk melakukan pengembalian uang atau tagihan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014:85).

### b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki tujuan yang memiliki kerkaitan, antara lain:

- 1) *Profitability* bertujuan agar mendapatkan untung yang diperoleh dari bagi hasil usaha yang dikelola secara bersama. Maka dari itu, bank hanya dapat meyalurkan pembiayaan pada usaha yang bank sudah yakin bisa mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima.
- 2) *Safety* adalah pemberian keamanan harus terjamin. Keamanan ini dalam arti supaya fasilitas yang diserahkan berupa modal,

barang atau jasa benar– benar bisa menjamin pengembaliannya dan bisa memperoleh untung (Alfian & Yuedrika, 2017).

c. Fungsi Pembiayaan

Dalam ekonomi pembiayaan memiliki peran yang penting, umumnya pembiayaan mempunyai fungsi yaitu sebagai:

1) Meningkatkan daya guna uang

Menyimpan uang dirumah tidak dapat memperoleh sesuatu yang bermanfaat, tetapi adanya pembiayaan bisa bermanfaat guna memperoleh barang atau jasa bagi debitur

2) Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan diserahkan pada debitur guna melakukan pengolahan barang yang pada awalnya tidak ada manfaatnya. Misalnya saja pengusaha memperoleh aliran dana dari suatu bank untuk melakukan pengolahan limbah plastik yang tidak terpakai lagi diubah ke barang rumah tangga yang bisa dimanfaatkan. Biaya mengolah barang itu didapat dari bank, jadi fungsi pembiayaan dapat meningkatkan daya guna barang dari yang tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang.

Adanya pembiayaan maka peredaran uang dapat sama rata antara satu daerah ke daerah lain.

4) Meningkatkan kegairahan berusaha

Debitur akan meningkatkan kegairahan berusaha apalagi bagi debitur yang pada dasarnya memiliki modal tidak banyak, sehingga dengan adanya pembiayaan debitur bergairah dalam memperluas usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Pemberian pembiayaan kepada nasabah akan memperbanyak barang yang dibutuhkan warga. Pembiayaan juga bisa menolong dalam kegiatan ekspor barang, sehingga pendapatan negara bisa meningkat.

6) Sebagai jembatan agar pendapatan nasional meningkat

Dalam hal meningkatkan pendapatan, penyaluran pembiayaan yang semakin banyak maka semakin baik. Apabila pemberian pembiayaan dilakukan untuk membuat sebuah pabrik, dan pabrik tersebut tentu memerlukan tenaga kerja, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran (Kasmir, 2015:117-119)

d. Unsur – Unsur Pembiayaan

Beberapa unsur yang ada pada pembiayaan yaitu:

- 1) Terdiri dari 2 pihak. Ada bank syariah dan mitra usaha atau *partner* (Alfian & Yuedrika, 2017). Bank syariah menjadi pihak yang menyalurkan pembiayaan pada pihak yang memerlukan dana. Sedangkan mitra usaha atau *partner* menjadi pihak yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah atau nasabah.
- 2) Adanya kepercayaan. Bank syariah percaya bahwa nasabah yang menerima pembiayaan pasti akan berusaha dalam pengembalian dana pinjaman dari bank syariah berdasar batas waktu yang sudah disetujui (Ismail, 2011:107).
- 3) Adanya akad. Kontrak perjanjian antara dua pihak, secara lisan serta sesuai dengan hukum yang ada.
- 4) Menyerahkan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan (bank syariah) ke penerima dana (mitra usaha atau *partner*) (Alfian & Yuedrika, 2017).
- 5) Adanya jangka waktu. Jangka waktu bisa beragam yaitu jangka pendek adalah jangka waktu pengembalian pembiayaan dalam kurun waktu 1 tahun. Jangka menengah yaitu jangka waktu yang dibutuhkan dalam mengembalikan pembiayaan dengan kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang yaitu jangka waktu pengembalian pembiayaan yang kurun waktunya melebihi dari 3 tahun.



- 6) Adanya risiko. Pemberian dana dari bank syariah akan memiliki risiko dana tidak dapat kembali. Risiko pembiayaan memungkinkan kerugian yang bisa muncul karena dana tidak kembalinya dana yang diberikan.

e. Macam – Macam Pembiayaan

Ada berbagai macam pembiayaan pada bank syariah yaitu:

1) Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Pada pembiayaan ini ada 3 macam yang pertama, pembiayaan investasi yaitu pada umumnya pembiayaan yang bertujuan mendirikan perusahaan atau proyek baru ataupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang dipergunakan sebagai memperlancar dan memperluas usaha. Pembiayaan investasi umumnya diserahkan dengan jumlah besar serta jangka panjang dan menengah. Kedua, pembiayaan modal kerja yaitu yang diserahkan dengan jangka pendek lamanya sekitar satu tahun. Ketiga, pembiayaan konsumsi yaitu diserahkan pada nasabah untuk membelikan barang sesuai kebutuhan usaha (Ismail, 2011: 113).

2) Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya

Pada pembiayaan ini ada 3 antara lain pembiayaan jangka pendek dimana pemberian jangka waktu maksimal hanya 1 tahun, jangka menengah diberi jangka waktu dengan kurun waktu diantara 1-3 tahun, dan jangka panjang merupakan pemberian jangka waktunya melebihi 3 tahun.

3) Pembiayaan Dilihat Dari Bidang Usaha

Pembiayaan ini dibedakan jadi lima yaitu pertama, bidang industri dimana bidang usaha yang mengganti bahan baku ke barang jadi atau yang bernilai tinggi. Kedua, bidang perdagangan yaitu diberikan kepada pengusaha yang



bergerak dalam bidang perdagangan dengan bertujuan untuk perluasan usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Ketiga, bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan diserahkan agar hasil meningkat. Keempat, ada bidang jasa yaitu misalnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi dan lain sebagainya. Kelima, bidang perumahan biasanya diserahkan berupa pembiayaan konstruksi merupakan pembiayaan untuk membangun perumahan.

#### 4) Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jaminan

Pembiayaan yang didukung oleh adanya jaminan (agunan) yang cukup. Agunan bisa dibagi menjadi agunan perorangan, benda berwujud, dan tidak berwujud. Tanpa agunan, pembiayaan ini diserahkan oleh bank syariah atas dasar saling percaya akan tetapi mempunyai resiko yang tinggi karena bank syariah tidak mempunyai agunan jika debitur mengalami wanprestasi atas pembiayaan yang diajukan oleh debitur.

#### 5) Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya

Dibedakan jadi 3 yang pertama, pembiayaan *retail* yang ditujukan untuk pengusaha dengan skala usaha kecil yang bertujuan sebagai konsumsi, investasi kecil dan pembiayaan modal kerja yang biasanya jumlah pembiayaannya sekitar Rp 350.000.000. Kedua, pembiayaan menengah yaitu pembiayaan yang ditujukann kepada pengusaha level menengah dengan batasan sekitar Rp 350.000.000 sampai Rp 500.000.000. Ketiga, pembiayaan korporasi merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah dengan jumlah nominal yang besar misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000 (Ismail, 2011: 115-119).

### 3. *Musyarakah*

#### a. Pengertian *Musyarakah*

Menurut MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *musyarakah* adalah segala bentuk usaha yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang saling berkontribusi dalam segala bentuk sumber dana baik yang tidak berwujud ataupun yang berwujud (DSN-MUI, 2000). Dalam PSAK 106 Ikatan Akuntansi Indonesia mengartikan *musyarakah* menjadi akad kerja sama yang dilaksanakan dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan saling berkontribusi, pembagian laba atas dasar kesepakatan dan pembagian rugi atas dasar kontribusi (Yaya, Erlangga Martawireja, & Abdurahim, 2016: 136). *Musyarakah* merupakan suatu cara keikutsertaan bank dan calon nasabah (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, yang pada akhirnya keikutsertaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian (Asiyah, 2015: 198).

*Musyarakah* dalam jumlah yang besar akan menguntungkan untuk pihak bank syariah jika saja dalam mengembalikan pembiayaan berjalan lancar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar kemampuan bank dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

#### b. Rukun *musyarakah*

Semua rukun yang terdapat dalam akad *musyarakah* harus dapat terlaksana, jika salah satu rukun tidak terlaksana maka akad tersebut tidak sah atau rusak. Rukun *musyarakah* yang harusnya terlaksana sewaktu debitur akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* (Kurniasari & Bharata, 2020) antara lain:

- 1) Ijab qabul (*sighah*) merupakan akad diantara dua pihak yang akan melakukan transaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan mengolah harta.

- 3) Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang di dalamnya ada modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil(Naf'an, 2014: 98).

c. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Dalam syariat, *musyarakah* atau *syirkah* dibedakan atas 2 macam antara lain:

1) *Musyarakah* pemilikan

Terbentuk karena warisan, wasiat, atau yang lain yang menjadikan kepemilikan dimana satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) *Musyarakah* Akad (Kontrak)

Terbentuk karena ada perjanjian dimana dua orang atau lebih yang sepakat bahwa semua pihak menyerahkan modal *musyarakah* dan juga setuju dengan adanya pembagian untung dan ruginya. *Musyarakah* akad dibedakan menjadi empat yaitu :

a) *Syirkah al-'Inan*

Merupakan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan dua orang atau lebih dimana semua pihak saling berkontribusi dari seluruh dana dan juga ikut partisipasi dalam bekerja. Semua pihak membagi untung dan rugi seperti yang telah disetujui. Namun, kontribusinya dalam dana ataupun bekerja atau bagi hasil tidak mengharuskan sesuai persetujuan(Naf'an, 2014:101).

b) *Syirkah Mufawadhah*

Perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dimana dengan adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja dan orang (Ascarya, 2015: 50).

c) *Syirkah A'amal* atau *abdan*

Perjanjian kerjasama antara dua orang yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan membagi untung dari pekerjaan itu.

d) *Syirkah Wujuh*

Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestie baik serta ahli dalam bisnis. Dengan beli barang secara mengangsur dari suatu perusahaan dan barang tersebut kemudian dijual secara tunai.

d. Manfaat *Musyarakah*

Berbagai manfaat pembiayaan *musyarakah*, antara lain :

- 1) Bank akan merasakan penambahan pada jumlah tertentu ketika laba debitur menambah.
- 2) Bank tidak memiliki kewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada debitur pembiayaan secara tetap, namun diatur sesuai dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan diatur sesuai dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih hati – hati dan memilih mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil yang ada pada *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap (Naf'an, 2014:102-103).

e. Ketentuan Pelaksanaan *Musyarakah*

Beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan pada saat melaksanakan *musyarakah* dalam perbankan syariah yaitu:



- 1) Pembiayaan usaha investasi yang sudah disepakati dan menemukan kesepakatan dilaksanakan dengan mitra usaha yang lain berdasarkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan.
- 2) Bank syariah dan semua pihak mempunyai hak di dalam manajemen usaha.
- 3) Semua pihak menentukan pembagian keuntungan bagi hasil secara bersama-sama, sesuai dengan modal.
- 4) Seluruh pihak akan ikut menanggung ruginya sesuai dengan penyertaan modal (Latif, 2020).

f. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* berakhir jika ada beberapa hal seperti berikut:

- 1) Pembatalan dari satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya karena *syirkah* merupakan perjanjian yang terjadi berdasarkan kerelaan dari dua pihak yang tidak ada kepastian untuk dilakukan jika satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka dari itu, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh sepihak.
- 2) Satu pihak kehilangan kecakapan atau keahlian dalam pengelolaan harta, baik karena hilang akal atau alasan yang lain.
- 3) Satu pihak meninggal dunia, tetapi anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* tetap berjalan pada anggota yang masih hidup.
- 4) Modal *syirkah* hilang atau habis sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri (Alfian & Yuedrika, 2017).

## B. Kajian Teologis

### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah atau syirkah yaitu:



a. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٤﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴾

Artinya “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa (4) ayat 12).

b. Al-Qur'an Surat Ash-Shad (38) ayat 24:

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴿٢٤﴾ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴿٢٥﴾ وَأَنَابَ ﴿٢٦﴾ ﴾

Artinya Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat" (Q.S.Ash-Shad (38) ayat 24).

## 2. Al-Hadits

Hadits Abu Daud No.2936(Naf'an, 2014):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ  
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ  
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Az Zibriqan), dari (Abu Hayyan At Taimi), dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya" (Hadist Abu Daud No.2936).

## C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan sebagai penjelasan teori yang berkaitan mengenai permasalahan yang diteliti. Penulis mengutip beberapa sumber karya ilmiah berupa jurnal-jurnal agar bisa penulis jadikan bahan referensi yang berguna untuk mendapatkan data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun untuk mendukung tulisan ini penulis menelusuri berbagai literature yang tersedia.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ian Alfian dan Talia Yuedrika yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padang Simpuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Menghasilkan penelitian yang menunjukkan kurang lebih 55,1% variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh pada perolehan nasabah PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padang Simpuan, selain itu 44,9% disebabkan oleh faktor lain. Objek penelitian berbeda. Dalam penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimanaimplementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah*(Alfian & Yuedrika, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawaroh dan Rina Marlina yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan cara kuantitatif deskriptif. Menghasilkan penelitian bahwa pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah(Almunawaroh & Marlina, 2017).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati dan Gusti Ayu Purnawati yang berjudul Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menunjukkan penilaian analisis 5C dan 7P telah dilakukan dengan baik untuk mengetahui pantas atau tidaknya pembiayaan yang diserahkan ke calon nasabah, tetap melaksanakan pembinaan pengecekan langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui apa yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah, perolehan untung berupa bunga yang diterima bank untuk biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah(Fradita Anggriawan, Trisna & dkk, 2017).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atun Risma yang berjudul Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati – Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menghasilkan penelitian mengenai faktor pendorong yaitu supaya kredit berjalan aman, mengurangi terjadinya rugi, pendistribusian fasilitas kredit dijamin lancar, dan membuat kerjasama serta saling percayadiantara bank

dengan debitur dalam batas waktu yang lama. Adapun faktor penghambat antara lain debitur bukan koperasi, itikad buruk pada pengelolaan bank, sumber daya manusia dan kedekatan (Indra Tektona & Risma, 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata yang berjudul Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Penelitian ini dengan cara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengaplikasian pembiayaan *musyarakah* pada BMT Dana Barokah Muntilan telah tepat berdasarkan prinsip syariah islam dan pembagian usaha dengan profit sharing, akan tetapi bank hanya berperan menjadi pemberi modal tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil yang ditentukan oleh BMT Dana Barokah Muntilan sebesar 2,5%, namun masih bisa dilakukan negosiasi (Kurniasari & Bharata, 2020).

Tabel 2. 1  
Kajian Pustaka

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ian Alfian dan Talia Yuedrika Judul: Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsimpuan Sumber:	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menghasilkan penelitian yang menunjukkan kurang lebih 55,1% variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh pada perolehan nasabah PT Bank SUMUT Cabang Syariah	Objek penelitian berbeda. Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan <i>musyarakah</i> .




	(Alfian & Yuedrika, 2017) <a href="http://ejournal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/506/776">http://ejournal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/506/776</a>	Padang Simpuan, selain itu 44,9% disebabkan oleh faktor lain. Objek penelitian berbeda.	
2.	Medina Almunawarroh dan Rina Marlina Judul: Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Sumber: (Almunawarroh & Marlina, 2017) <a href="https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/download/389/285">https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/download/389/285</a>	Penelitian ini menggunakan cara kuantitatif deskriptif. Menghasilkan penelitian bahwa pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah	Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan <i>musyarakah</i> .
3.	I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menunjukkan penilaian	Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5c pada

	<p>Herawati dan Gusti Ayu Purnawati          Judul: Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas          Sumber: (Fradita Angriawan, Trisna &amp; dkk, 2017).  <a href="http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/11297/7222">http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/11297/7222</a></p>	<p>analisis 5C dan 7P telah dilakukan dengan baik untuk mengetahui pantas atau tidaknya pembiayaan yang diserahkan ke calon nasabah, tetap melaksanakan pembinaan pengecekan langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui apa yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah, perolehan untung berupa bunga yang diterima bank untuk biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah</p>	<p>pembiayaan <i>musyarakah</i>.. Hanya prinsip 5C saja tanpa 7P.</p>
4.	<p>Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atun Risma          Judul: Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menghasilkan penelitian mengenai faktor pendorong yaitu supaya kredit berjalan aman,</p>	<p>Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p>

	<p>Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro</p> <p>Sumber: (Indra Tektona &amp; Risma, 2020)</p> <p><a href="https://fhukum.unp.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/420/pdf">https://fhukum.unp.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/420/pdf</a></p>	<p>mengurangi terjadinya rugi, pendistribusian fasilitas kredit dijamin lancar, dan membuat kerjasama serta saling percayadiantara bank dengan debitur dalam batas waktu yang lama. Adapun faktor penghambat antara lain debitur bukan koperasi, itikad buruk padapengelolaan bank, sumber daya manusia dan kedekatan</p>	
5.	<p>Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata</p> <p>Judul: Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan</p> <p>Sumber: (Kurniasari &amp; Bharata, 2020)</p> <p>Sumber: <a href="https://ejournal.stie.syariahengkalis.ac">https://ejournal.stie.syariahengkalis.ac</a></p>	<p>Penelitian ini dengan cara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengaplikasian pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BMT Dana Barokah Muntilan telah tepat berdasarkan prinsip syariah islam dan pembagian usaha dengan profit sharing, akan tetapi bank hanya berperan menjadi pemberi</p>	<p>Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p>

	<a href="#">.id/index.php/jas/article/download/240/232</a>	modal tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil yang ditentukan oleh BMT Dana Barokah Muntilan sebesar 2,5%, namun masih bisa dilakukan negosiasi.	
--	--	--	--





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu untuk memahami suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya saja mengenai persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain dengan mendeskripsikan kedalam sebuah kata-kata dan bahasa (Moleong, 2008: 6). Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan analisis implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

#### **B. Tempat Penelitian**

Tempat yang dijadikan untuk penelitian yaitu di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Jalan Sunan Bonang No. 27, Tambak Sari, Kembaran, Kabupaten Banyumas.

#### **C. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2008: 157) di dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah tindakan, kata-kata, dan selebihnya merupakan dokumen dan lain sebagainya. Sumber data penelitian ini yaitu subyek dari mana data bisa diperoleh (Tanzeh, 2011: 58). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama diperoleh secara langsung di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (Nugrahani, 2014: 124). Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dengan Ibu Titin Rachmasari selaku direktur, Bapak Amri Azis selaku kepala divisi operasional, Bapak Anggun Purnomo selaku IT dan Bapak Aji Junianto selaku analis pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, foto, statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer (Nugrahani, 2014).

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan seseorang yang akan memberi keterangan atau memberi informasi mengenai kondisi dan situasi berkaitan dengan latar penelitian. Mencakup sumber data dimana peneliti bisa mendapatkannya dari perusahaan tersebut (Fitrah & Lutfiyah, 2017: 152), dengan subjek yang meliputi Ibu Titin Rachmasari selaku direktur, Bapak Amri Azis selaku kepala divisi operasional, Bapak Anggun Purnomo selaku IT dan Bapak Aji Junianto selaku analis pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto..

Menurut Fitrah dan Lutfiyah (2017: 154) objek dalam penelitian kualitatif jika dilihat dari sumbernya merupakan situasi sosial yang terdiri dari tiga bagian yaitu pelaku, aktivitas dan tempat yang berhubungan secara sinergis. Objek penelitian yang dimaksud yaitu analisis implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data ini sangat penting karena untuk mengumpulkan data-data yang harus cukup *valid* untuk dapat digunakan (Tanzeh, 2011:83). Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu bagian yang penting. Dalam observasi penelitian ini dilakukan menggunakan pengamatan secara langsung mengenai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah atau tema yang akan diteliti (Nugrahani, 2014:132). Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke BPRS Khasanah Ummat Purwokerto agar dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*) pada pembiayaan *musyarakah* studi kasus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bertujuan pada suatu masalah tertentu (Gunawan, 2014:160). Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, mendalam, dan akurat (Nugrahani, 2014:124). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam bagaimana implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*) pada pembiayaan *musyarakah* studi kasus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya yaitu Ibu Titin Rachmasari selaku direktur, Bapak Amri Azis selaku kepala divisi operasional, Bapak Anggun Purnomo selaku IT dan Bapak Aji Junianto selaku analis pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumen maka hasil penelitian lebih dapat dipercaya (Gunawan, 2014: 176). Dokumen memanfaatkan gambar, film, catatan, foto, arsip, dan dokumen lainnya. Yang termasuk ke dalam dokumen yaitu catatan penting yang memiliki hubungan dengan

masalah atau tema (Nugrahani, 2014: 143).

## F. Teknik Analisis Data

Peneliti menyusun dan menjelaskan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang kemudian dilakukan analisis. Menurut Miles dan Huberman (dalam Gunawan, 2014:210) mengemukakan bahwa analisis data penelitian kualitatif mempunyai tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi sebuah data penelitian merupakan kegiatan memilih, memfokuskan hal yang dianggap penting, dan merangkum setiap informasi data yang mendukung bagi penelitian. Setelah data direduksi maka dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data (Gunawan, 2014: 211).

Dalam penelitian ini data yang akan direduksi merupakan hasil dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan mengenai penelitian ini. Ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti untuk mereduksi data, yaitu dengan mencatat jawaban yang diperoleh dari narasumber ketika melakukan wawancara, peneliti memilih secara garis besar apa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sesudah itu peneliti meringkas data yang telah dipilih tadi untuk menjadi sebuah ringkasan singkat yang berisi tentang ulasan dari hasil wawancara. Dalam analisis ini peneliti memfokuskan pada analisis implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi-informasi yang memungkinkan bagi peneliti untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan (Gunawan, 2014: 211). Penyajian data harus disusun dengan baik, peneliti harus memilih hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian



kualitatif dengan metode deskriptif maka dari itu penyajian data dalam bentuk deskripsi dan narasi lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami, berdasarkan informasi yang telah diperoleh dalam reduksi data (Nugrahani, 2014: 175)

### 3. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk mendapatkan makna sesuai dengan data yang sudah dicari secara mendalam, teliti dan lengkap (Nugrahani, 2014: 176). Penarikan kesimpulan/*verifikasi* membutuhkan pemikiran yang hati-hati karena *verifikasi* merupakan gambaran atas berhasil atau tidaknya suatu susunan kegiatan analisis (Gunawan, 2014: 212) dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### G. Uji Keabsahan Data

Data yang sudah diperoleh yaitu mengenai data implementasi dari prinsip 5C pada pembiayaan musyarakah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dikumpulkan dan dicatat dalam penelitian ini. Untuk menguji keabsahan data di dalam penelitian ini menggunakan *kredibilitas* (derajat kepercayaan), *transferabilitas* (keteralihan), *despendabilitas* (kebergantungan) dan *konfirmasiabilitas* (kepastian) (Moleong, 2008: 324).


Kredibilitas merupakan pengganti dari validitas internal pada penelitian kuantitatif supaya penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, peneliti menggunakan *triangulasi* dengan metode teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek menggunakan observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena

sudutpandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2013).

*Transferabilitas* merupakan permasalahan mengenai kesamaan antara pengirim dan penerima. Hasil penelitian akan dianggap mempunyai transferabilitas tinggi jika pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas mengenai isi dan fokus penelitian.

*Dependabilitas* merupakan pengganti realibilitas pada penelitian kuantitatif, apabila suatu kondisi diuji secara terus menerus dan hasilnya sama maka dapat dikatakan realibilitasnya tercapai.

*Konfirmabilitas* (kepastian) dalam penelitian kuantitatif kriteria ini berasal dari konsep objektivitas yang menekankan pada orang yaitu apabila sesuatu itu objektif maka faktual, dapat dipastikan dan dapat dipercaya (Tanzeh, 2011: 169).



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

##### 1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

PT BPRS Khasanah Ummat berlokasi pada Jalan Sunan Bonang Nomor 27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan Akta Pendirian nomor 56 pada 24 Februari 2005, yang disusun oleh Notaris Nuning Indraeni, S.H dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09130 HT.01.01 Tahun 2005 pada 15 April 2005 serta perijinan usaha yang sudah ditentukan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/41/KEP.GBI/2005 pada 13 Juli 2005.

PT BPRS Khasanah Ummat mempunyai visi menjadikan BPRS yang amanah dan professional dalam rangka meningkatkan ekonomi syariah. Untuk misinya yaitu mengaplikasikan dan meningkatkan sistem perbankan syariah serta menunjang pengembangan ekonomi ummat melalui perluasan jaringan kerja. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto juga sering disebut dengan BPRS KU Purwokerto.

##### 2. Susunan Kepengurusan BPRS KU Purwokerto sebagai berikut (Dokumen PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, 2022):

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. Dewan Komisaris           | : Oentong Edy Djatmiko                              |
| b. Direktur                  | : Titin Rachmasari                                  |
| c. Internal Audit            | : Umi Supriharin                                    |
| d. Kepala Divisi Operasional | : Amri Aziz   |
| e. Kepala Divisi Markerting  | : M Andri Hermawan                                  |
| f. PE. Manajemen Risiko      | : Deddy Purwinto                                    |
| g. Teller                    | : -Eka Ayu I<br>- Imalisa S L.<br>- Maulana S Fahmi |

- h. *Accaounting* : Niken R.
- i. *Administrasi Pembiayaan* : Eka Nur Baiti
- j. *Bagian Teknologi Informasi* : Anggun Purnomo
- k. *Bagian Umum* : - Sudarso  
- Pono  
- Suripno
- l. *Account Officer* : - Rudiyo  
- Arif Jatmiko
- m. *Funding dan Kolektor* : - Puspita Dewi. D  
- Karsim Abdul. K  
- Anggun Bhiwara  
- Abdullah Nawawi
- n. *Analisis Pembiayaan* : Aji Junianto

### 3. Produk-produk BPRS KU Purwokerto

Adapun beberapa produk di BPRS KU Purwokerto diantaranya yaitu:

#### a. Produk Tabungan dan Deposito

##### 1) Tabungan Saku

Produk ini digunakan untuk menabung dengan akad *wadiah*, biasanya dipakai untuk para profesional yang dinamis serta aktif. Tabungan saku mempunyai beberapa keunggulan untuk yang memiliki mobilitas tinggi. Dapat digunakan untuk perusahaan maupun perorangan

Syarat Tabungan Saku yaitu:

- a) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 20.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 50.000

##### 2) ungan iB Saku

Produk ini digunakan untuk menabung dengan akad *mudharabah*, biasanya dipakai untuk para profesional yang



dinamis serta aktif. Tabungan iB Saku mempunyai beberapa keunggulan untuk yang mempunyai mobilitas tinggi. Dapat digunakan untuk perusahaan maupun perorangan.

Syarat Tabungan iB Saku yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 50.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 20.000

### 3) Tabungan Ku

Salah satu produk tabungan favorit di BPRS KU yang menggunakan akad *wadiah* yang diperuntukan bagi badan usaha atau perorangan. Produk yang pemerintah keluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan budaya senang menabung bagi masyarakat.

Syarat Tabungan Ku yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 20.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 20.000

### 4) Tabungan Ku iB

Salah satu produk favorit di BPRS KU yang menggunakan akad *mudharabah* yang diperuntukan bagi badan usaha atau perorangan. Produk ini merupakan produk dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan budaya senang menabung bagi masyarakat.

Syarat Tabungan Ku iB yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 20.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 20.000

#### 5) Tabungan Qurban Ku

Produk tabungan ini ditujukan kepada nasabah yang mempunyai niat melaksanakan qurban di Hari Raya Idul Adha. menggunakan akad mudharabah yang ditujukan bagi calon nasabah yang sudah berniat melakukan qurban di Hari Raya Idul Adha dimana pencairan dana bisa dilaksanakan mendekati Hari Raya Idul Adha.

Syarat Tabungan Qurban Ku yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 20.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 10.000 atau sesuai dengan rencana berqurban.

#### 6) Tabungan Ceria Ku

Produk tabungan khusus untuk para pelajar atau mahasiswa yang penyetoran pertamanya dapat dijangkau. Seluruh masyarakat Indonesia yang berumur sebelum 17 tahun atau yang belum mempunyai KTP dapat memiliki produk Tabungan Ceria Ku.

Syarat Tabungan Ceria Ku yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 10.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 5.000

#### 7) Tabungan Sempel

Pemerintah mengeluarkan produk yang menjadi salah satu produk unggulan di BPRS KU. Produk ini dikhususkan untuk yang masih bersekolah. Tabungan simpel ini menjadi bentuk gambaran kepedulian PT BPRS KU dalam mengedukasi

dan inklusi keuangan untuk mendukung budaya menabung dari kecil.

Syarat Tabungan Sempel yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 10.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 5.000

#### 8) Tabungan Hari Raya

Produk tabungan ini ditujukan dalam hal untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri yang menggunakan akad *mudharabah* yang bisa melakukan penyetoran kapanpun serta hanya dapat ditarik ketika bulan Ramadhan atau mendekati Hari Raya.

Syarat Tabungan Hari Raya yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 50.000
- d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 20.000

#### 9) Tabungan Umroh Khasanah

Tabungan ini menjadi produk yang memiliki jangka yaitu setoran awal, bulanan, dan jangka waktu menabung yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam hal merencanakan keberangkatan ibadah umroh. Tabungan Umroh Khasanah mempergunakan akad *wadiah*. Nasabah dapat mencari agen perjalanan umroh sesuai yang diinginkan atau menggunakan agen yang sudah bekerjasama dengan BPRS KU.

Syarat Tabungan Umroh Khasanah yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 50.000

d) Penyetoran berikutnya paling sedikit sekitar Rp 20.000

#### 10) Deposito Mudharabah Ku

Deposito Mudharabah Ku merupakan tabungan berjangka dengan waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). Akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* dan memiliki keunggulan bagi hasil yang kompetitif.

Syarat Deposito Mudharabah Ku yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- b) Pengisian Aplikasi Pembuka Tabungan
- c) Penyetoran pertama Rp 1.000.000
- d) Bagi hasil akan masuk ke rekening tabungan setiap bulan.

#### b. Produk Pembiayaan Berdasarkan Akad

##### 1) Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan *musyarakah* sebagai perjanjian untuk berkerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dimana setiap pihak melakukan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan alokasi kontribusi dana (Yaya, Erlangga Martawireja, & Abdurahim, 2016: 136).

##### 2) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian dalam jual beli yang dilaksanakan nasabah dengan bank, dimana pihak nasabah yang mendapat pembiayaan tersebut untuk melakukan pengembalian dana sesudah batas waktu yang telah ditentukan senilai besarnya harga pokok dengan penambahan laba yang telah disetujui (Kasmir, 2014: 171).



### 3) Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan ini tidak ada imbalannya dengan ketentuan nasabah mengembalikan dana pokok pembiayaan secara langsung atau dengan mengangsurnya dalam jangka waktu tertentu.

### 4) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa mempergunakan akad *ijarah* dan *kafalah* yang menjadi penyedia dana atau tagihan, nasabah wajib melunasi pembiayaan yang dilakukannya sesuai dengan akad. Akad *kafalah* untuk meminimalkan resiko penggunaan dana yang salah. Pembiayaan multijasa bermanfaat untuk membiayai nasabahnya yang dapat digunakan pada biaya kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya yang sesuai syariah.

Berikut adalah nama-nama dari produk pembiayaan yang ada di BPRS KU Purwokerto yaitu:

#### a) Pembiayaan IB Jual Beli Barang

Pembiayaan IB Jual Beli Barang menggunakan akad *murabahah* dimana dengan menambahkan margin keuntungan pada harga pokok barang yang telah disetujui antara nasabah dengan pihak bank.

#### b) Pembiayaan IB Multi Jasa

Pembiayaan IB Jual Beli Barang adalah penyedia dana dari pihak bank sebagai biaya kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya yang disesuaikan syariah.

#### c) Pembiayaan IB Talangan

Pembiayaan IB Talangan merupakan pembiayaan yang mempergunakan akad *qardh* dimana penyedia meminjamkan dana pada nasabah tanpa adanya imbalan dengannasabah wajib melakukan pengembalian pokok saat meminjam dana berdasarkan batas waktu yang telah disetujui.

## d) Pembiayaan IB Modal Kerja

Pembiayaan memakai akad *musyarakah*, yaitu perjanjian untuk bekerjasama yang dilakukan oleh bank dengan nasabah yang mencampurkan modal dan keuntungan dan nantinya akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

Adapun beberapa persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di BPRS KU yaitu:

Tabel 4. 1  
Syarat Pengajuan Pembiayaan


No.	Jenis Dokumen	Syarat Pengajuan	
		Pegawai	Wiraswasta
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami Istri	√	√
2.	Fotocopy Kartu Keluarga	√	√
3.	Fotocopy Akta Nikah / Cerai	√	√
4.	Surat Keterangan Usaha	X	√
5.	Fotocopy Bukti Kepemilikan Jaminan*	√	√
6.	Membuka Tabungan di BPRS Khasanah Ummat	√	√
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan	X	√
8.	Akte Pendirian dan Perubahannya	X	√
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak	√	√
10.	Surat Keterangan Kerja	√	X
11.	Slip Gaji 3 Bulan Terakhir	√	X
12.	Memenuhi Persyaratan Lainnya	√	√

\*Fotocopy SHM/SHGB, SPPT, PBB terakhir dan IMB apabila jaminan berupa tanah dan bangunan, fotocopy BPKB, STNK, Gesek Nomor Mesin dan Rangka apabila jaminan berupa kendaraan bermotor  
Sumber : Dokumen PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

## 4. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Tabel 4. 2

## Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

## B. Implementasi prinsip 5C pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *musyarakah* adalah segala macam usaha yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang saling berkontribusi dalam sumber dana baik yang tidak berwujud ataupun yang berwujud (DSN-MUI, 2000). *Musyarakah* sendiri merupakan akad yang dilaksanakan dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam usaha tertentu dengan ketentuan, kerugian atau keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian (Kasmir, 2015: 248).

Jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* ini lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Berikut merupakan hasil dari mewawancarai Ibu Titin Rachmasari selaku direksi BPRS KU Purwokerto mengenai alasan nasabah memilih pembiayaan *musyarakah* dan mengenai analisis pembiayaan di BPRS KU Purwokerto, yaitu:

“Nasabah lebih memilih pembiayaan *musyarakah* karena untuk menambah modal usaha para nasabah dan untuk memudahkan nasabah yang sudah memiliki modal serta mempunyai keinginan dalam mengembangkan usahanya. Saat memberikan pembiayaan yang berawal dari permohonan pembiayaan hingga proses pencairan pembiayaan di BPRS KU Purwokerto sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan. Penerapan penilaian analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C juga sudah diterapkan dengan baik (Rachmasari, 2021)”.

Sesuai wawancara yang menjelaskan mengenai alasan nasabah memilih pembiayaan *musyarakah* dan mengenai analisis pembiayaan di BPRS KU Purwokerto. Jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* ini lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lain karena untuk menambah modal usaha para nasabah. Penerapan penilaian analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C juga sudah diterapkan dengan baik dan tidak dengan prinsip 5C saja akan tetapi ada prinsip *syariah compliance* untuk mengetahui usaha yang dibiayai oleh bank sudah berdasarkan prinsip syariah.



Prosedur memberikan pembiayaan menjadi kegiatan di BPRS KU Purwokerto agar bisa mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan dengan mempromosikan produk pembiayaan pada para calon debitur dan dalam penyalurannya pasti ada prosedur ataupun langkah yang dilaksanakan. Berikut merupakan hasil dari mewawancarai Bapak Anggun Purnomo selaku bagian teknologi informasi BPRS KU Purwokerto mengenai prosedur memberikan pembiayaan :

“Calon debitur mengajukan pembiayaan ke BPRS KU, lalu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan berkas persyaratan, setelah persyaratan lengkap melakukan pendaftaran nomor SPP di administrasi, pengecekan informasi calon debitur. Sesudah itu aplikasi pengajuan tersebut diserahkan ke analis pembiayaan untuk dilakukan survei, dalam mensurvei dapat melihat bagaimana karakter, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral* dari debitur untuk dianalisis kemudian Analis Pembiayaan, Direksi, Kadiv. Marketing mengambil keputusan (melalui rapat komite). Apabila pengajuan disetujui maka administrasi menghubungi debitur untuk memberi tahu jadwal penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan” (Purnomo, 2022).

Sesuai wawancara yang menggambarkan tentang prosedur memberikan pembiayaan pada debitur dari awal pengajuan sampai pencairan. Tahapannya meliputi survei lapangan dimana dapat menyesuaikan data yang diberikan calon debitur dengan data yang diperoleh saat mensurvei. Saat survei inilah yang menentukan pengajuan tersebut disetujui atau tidak, karena dalam mensurvei dilaksanakan penilaian analisis pembiayaan dengan prinsip 5C (karakter, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral*). Setelahnya melakukan rapat komite untuk mengambil keputusan dimana jika pembiayaan disetujui maka debitur akan dihubungi untuk menentukan jadwal pencairan dan jika tidak disetujui debitur akan dihubungi kemudian berkas dikembalikan pada debitur.

Dalam menganalisis suatu pembiayaan yang menggunakan analisis prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS KU Purwokerto yang telah diterapkan dengan baik. Berikut merupakan penerapan prinsip 5C pada BPRS KU Purwokerto:

### 1. *Character*

*Character* menggambarkan sifat calon debitur tentang bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang calon nasabah tersebut (Asiyah, 2015:81). Menilai karakter dilakukan ketika survei lapangan. Pelaksanaan penilaian karakter calon debitur yang dilakukan oleh analis pembiayaan BPRS KU Purwokerto yaitu sebagai berikut:

“Dalam menilai karakter bisa dilihat *personality* calon debitur dengan mewawancarainya secara langsung. Akan tetapi sebelumnya harus memeriksa dahulu BI *checking* dari calon debitur apakah memiliki pembiayaan yang lain atau tidak, pengembalian pembiayaannya macet atau lancar, jika BI *checking*nya bagus maka akan diproses. Mewawancarai seperti halnya ngobrol – ngobrol dengan debitur, apabila sudah terbiasa nantinya dapat tahu debitur bohong apa tidaknya, dengan cara kita memberi pertanyaan bagaimana calon debitur ketika menjawabnya jika jawaban calon debitur terkesan menutupi dan jawaban tidak jelas ada indikasi karakter yang kurang baik dan tidak jujur. Walaupun memberikan jaminan yang bernilai besar jika karakternya tidak jujur pasti tidak terwujud pembiayaannya.

Dapat juga dengan cara bertanya kepada tetangga disekitar tempat tinggal mengenai sifat dan karakter calon debitur, mengecek tempat kerja atau usaha apakah betul bekerja disitu dan dengan jabatan apa, serta bisa mencari tahu keluarga calon debitur seperti apa. Semakin besar nilai pembiayaan yang diminta maka pengecekan semakin detail” (Junianto, 2022).

Penilaian *character* menentukan apakah calon nasabah memiliki itikad baik dan kejujuran dalam mengembalikan pembiayaan tersebut atau sebaliknya memiliki banyak tunggakan atau telat membayar pembiayaan. Untuk mengetahui informasi apakah calon nasabah memiliki tunggakan, dapat diperoleh dengan cara BI *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia untuk mengetahui kelancaran pengembalian pembiayaan apabila calon nasabah sudah pernah menjadi nasabah di bank lain.

Jika sudah lulus uji *BI Checking* langkah selanjutnya mensurvei ke lokasi usaha calon nasabah dengan melakukan wawancara secara langsung. Hasil wawancara bertujuan melihat sifat calon nasabah yang dapat diketahui dari cara berbicara dan gerakantubuh ketika calon nasabah berbicara. Ada juga dengan cara mencari informasi atau bertanya ke lingkungan sekitar tempat tinggal yaitu kepada keluarga atau tetangga di sekitar usaha calon nasabah untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mempunyai sikap yang jujur, berikut beberapa hal yang menjadi tolak ukur ketika mensurvei secara langsung ke lingkungan sekitar tempat tinggal dan mewawancarai calon nasabah:

- a. Apakah calon nasabah bersikap tenang dan terbuka
- b. Apabila sudah berumah tangga apakah kehidupannya rukun dan tentram
- c. Seperti apa tetangga mengenal calon nasabah
- d. Bagaimana kondisi perekonomiannya
- e. Apabila calon nasabah berjanji apakah selalu dapat ditepatinya (Muhammad, 2005: 71)

## 2. *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan keadaan finansial dari calon debitur untuk melengkapi kewajiban pembiayaannya (Ismail, 2011:121-122). Menilai *capacity* calon debitur yang dilaksanakan oleh analisis pembiayaan BPRS KU Purwokerto yaitu sebagai berikut:

“Ketika mewawancarai calon debitur maka bertanya mengenai berapa penghasilan atau pendapatan calon debitur dimasa kini dan masa mendatang, mengamati gimana calon debitur menjalankan usahanya, bertanya tentang pendapatan pokok dan tambahan kemudian dikurangi biaya-biaya serta dikurangi angsuran yang sedang berjalan di lembaga keuangan lainnya (bisa dilihat di *BI Checking*). Nanti hasilnya menjadi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan atau mengangsur jika bank memberikan pembiayaan. Namun apabila bank menilai calon debitur tidak cukup mempunyai kemampuan dalam pengembalian pembiayaan maka pengajuan pembiayaannya memungkinkan tidak disetujui” (Junianto, 2022).

Penilaian ini dari seberapa besar pemasukan yang didapat calon nasabah dan pengeluaran yang dilihat dari kumpulan nota penjualan dan nota pembelian yang akan direkapitulasi, nantinya digunakan untuk mengetahui jumlah barang masuk dan jumlah barang yang keluar. Setelah mengumpulkan informasi kemudian semua informasi dimasukkan ke dalam formulir penilaian *capacity* yaitu ada formulir laba rugi dan formulir neraca.

Pada neraca pihak bank dapat melihat informasi keuangan seperti besarnya kas, pendapatan, biaya apa saja yang ada dalam usaha calon nasabah. Melalui laporan laba rugi pihak bank dapat melihat penghasilan besarnya biaya-biaya atau pengeluaran, dan laba bersih yang didapatkan dari usaha calon nasabah.

### 3. *Capital*

*Capital* merupakan analisis agar bisa tahu sumber pembiayaan yang calon debitur punya pada usaha yang nantinya bank biayai. Menilai *capital* calon debitur yang dilaksanakan oleh analisis pembiayaan BPRS KU Purwokerto yaitu sebagai berikut:

“Saat mewawancarai calon debitur, kita tanya mengenai apa saja aset yang dimiliki, nilai asetnya bagaimana, modal, dan barang dagang piutangnya. Apabila perusahaan memiliki laporan keuangan maka dapat dilihat dari ekuitas atau kekayaan bersih dengan cara aset yang dimiliki dikurangi hutang calon debitur” (Junianto, 2022)

Penilaian *capital* dilakukan dengan cara menanyakan aset, modal dan barang dagang piutangnya pada calon debitur. Apabila calon debitur memiliki dan menyertakan modal maka pada objek pembiayaan akan bertambah besar, oleh sebab itu bank akan bertambah yakin dengan keseriusan calon debitur dan bertambah yakin pengembalian dana pinjaman, berikut beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam menilai *capital* yaitu:



- a. Calon nasabah memiliki modal sendiri kurang dari 30% dari nilai pinjaman
- b. Digunakan untuk usaha apa pinjaman tersebut
- c. Berapa banyak pembiayaan yang calon nasabah butuhkan (Muhammad, 2005: 71)

#### 4. *Condition*

Bank memerlukan pertimbangan dari bidang usaha calon debitur guna mengetahui dampak keadaan ekonomi pada usaha calon debitur di waktu mendatang (Ismail, 2011, hal. 124-125). Menilai *condition* calon debitur yang dilaksanakan oleh analisi pembiayaan BPRS KU Purwokerto yaitu sebagai berikut:

“Itu faktor di luar dari pihak bank ataupun calon debitur. Misal saja usia minimal peminjam atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank pada debiturnya. Contoh kondisi lainnya yang juga menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman pada pengusaha antara lain perekonomian suatu daerah” (Junianto, 2022).

Penilaian *condition* yang menjadi tolak ukurnya yaitu dengan mengamati kondisi usaha, kondisi ekonomi suatu daerah tersebut seperti apa, sudah berapa lama usaha calon nasabah berjalan, melihat lokasi yang dijadikan usaha calon nasabah yang dilihat dari strategis atau tidaknya lokasi usaha tersebut dimana semakin dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat di sekitar maka termasuk strategis dan berapa keuntungan dari usahanya atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan bank kepada calon nasabahnya.

#### 5. *Collateral*

Calon nasabah memberikan jaminan atas pengajuan pembiayaannya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah bank akan membantu nasabah untuk menyelesaikannya. Menganalisis jaminan perlu memperhatikan nilai jual dari jaminan yang calon debitur berikan. Menilai *collateral* calon debitur yang dilaksanakan oleh analisi pembiayaan BPRS KU Purwokerto yaitu sebagai berikut:

“Di BPRS KU untuk yang dapat dijadikan jaminan yaitu kendaraan bermotor dan sertifikat tanah, dengan nilai tergantung pengikatan jaminan di notaris. Untuk jaminan kendaraan bermotor harus dilengkapi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan 50% dari harga jika pengikatan fidusia notaris, 30% dari harga tanpa pengikatan notaris.

Untuk Tanah, tanah dan bangunan harus dilengkapi Surat Hak Milik dengan ketentuan 50% dari harga jika belum bersertifikat tanpa atau dengan pengikatan notaris, 60% dari harga jika pengikatan notaris SKMHT, 80% dari harga jika pengikatan notaris APHT” (Junianto, 2022).

Penilaian *collateral* di BPRS KU Purwokerto melaksanakannya dengan menanyakan apa yang akan menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Di BPRS KU Purwokerto yang dapat dijadikan jaminan yaitu kendaraan bermotor dan sertifikat tanah, dengan nilai tergantung pengikatan jaminan di notaris. Dapat juga dilakukan peninjauan *collateral* secara terperinci yaitu dengan *MAST*:

a. *Marketability*

Dengan memberi jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) maka dapat mempermudah dalam memperjual belikannya, dan dengan memberikan jaminan sertifikat tanah yang jika diperjual belikan memiliki harga yang menarik serta dapat mengalami peningkatan harga.

b. *Acertainability of Value*

Untuk jaminan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah memiliki harga yang jelas dimana dapat disesuaikan dengan harga yang ada di sekitar daerah nasabah.

c. *Stability of Value*

Nilai jaminan yang berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah harus lebih tinggi dari pinjaman agar hasil penjualan jaminan bisa *mencover* pembiayaan yang bermasalah.

d. *Transferability*

Pemberian jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya dan mudah dipindah tangankan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto atau yang sering disebut BPRS KU Purwokerto sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan dan sudah diterapkan dengan baik adanya pembiayaan bermasalah bukanlah kesalahan pada saat menganalisis pembiayaan melainkan karena faktor ekonomi dari nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menganalisis pembiayaan tersebut yaitu:

1. Penilaian *Character* ini dengan Untuk mengetahui informasi apakah calon nasabah memiliki tunggakan, dapat diperoleh dengan cara *BI checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia untuk mengetahui kelancaran pengembalian pembiayaan apabila calon nasabah sudah pernah menjadi nasabah di bank lain. Jika sudah lulus uji *BI Checking* lagkah selanjutnya mensurvei ke lokasi usaha calon nasabah dengan melakukan wawancara secara langsung. Hasil wawancara bertujuan melihat sifat calon nasabah yang dapat diketahui dari cara berbicara. Ada juga dengan cara mencari informasi atau bertanya kepada keluarga atau tetangga di sekitar usaha calon nasabah untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mempunyai sikap yang jujur.
2. Penilaian *Capacity* ini dari seberapa besar pemasukan yang didapat calon nasabah dan pengeluaran yang dilihat dari kumpulan nota penjualan dan nota pembelian yang akan direkapitulasi, nantinya digunakan untuk mengetahui jumlah barang masuk dan jumlah barang yang keluar. Setelah mengumpulkan informasi kemudian semua informasi dimasukkan ke dalam formulir penilaian *capacity* yaitu ada formulir laba rugi dan formulir laporan neraca..



3. Penilaian *Capital* ini dengan menanyakan aset, modal dan barang dagang piutangnya pada calon debitur. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam menilai *capital* yaitu calon nasabah memiliki modal sendiri kurang dari 30% dari nilai pinjaman, digunakan untuk usaha apa pinjaman tersebut, berapa banyak pembiayaan yang calon nasabah butuhkan.
4. Penilaian *Condition* ini dengan mengamati kondisi usaha atau dapat juga kondisi ekonomi suatu daerah tersebut seperti apa dan melihat lokasi yang dijadikan usaha calon nasabah yang dilihat dari strategis atau tidaknya lokasi usaha tersebut dimana semakin dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat di sekitar maka termasuk strategis dan berapa keuntungan dari usahanya.
5. Penilaian *Collateral* ini dengan menanyakan apa yang akan menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Di BPRS KU Purwokerto yang dapat dijadikan jaminan yaitu kendaraan bermotor dan sertifikat tanah, dengan nilai tergantung pengikatan jaminan di notaris dan dilakukan peninjauan secara terperinci dengan *marketability, ascertainability of value, stability of value, dan transferability*.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto diharapkan tetap menerapkan analisis pembiayaan prinsip 5C pada pembiayaan masyarakat untuk menghindari dan meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan bisa melaksanakan pengembangan penelitian dengan menggunakan objek yang berbeda agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Guntara, I. M., & Yuliantini Griadhi, N. M. (n.d.). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Di dalam Menyalurkan Kredit. *Program Kekhususan Hukum Bisnis* , 8.
- Alfian, I., & Yuedrika, T. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. BANK SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. *Jurnal Al-Qasd*, 1, 4.
- Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12, 3-4.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. (2018). (Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 3, 55.
- Damayanti, L., Tobibatussaadah, & Nuriasari, S. (2020). Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro dengan Prinsip 5C. 3, 23.
- DSN-MUI. (2000). Pembiayaan Musyarakah. *Fatwa No. 08/DSNMUI/2000* .
- Fradita Anggriawan, I. G., Trisna Herawat, N., & Ayu Purnamawati, G. (2017). Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8, 3.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4.
- (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PRENADA MEDIA.
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2015). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4, 4-5.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3, 17.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyaningsih, S., & Fakhrudin, I. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, XVI, 197-198.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *IQTISHODUNA (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 8.
- Refinaldy, A., Dania Sofianti, S. P., & Sayekti, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *RELASI : Jurnal Ekonomi*, 12.
- Tektona, R. I., & Risma, Q. (2020). Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro. *Batulis Civil Law Review*, 1, 3.
- Trimulto. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18, 45.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yaya, R., Erlangga Martawireja, A., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Penelitian


#### Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* banyak diminati oleh masyarakat?
2. Berapa tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada pembiayaan *musyarakah* selama tahun 2016-2020?
3. Apakah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah menerapkan prinsip 5C pada pembiayaan *musyarakah*?
4. Bagaimana proses pemberian pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
5. Apakah setiap permohonan pengajuan pembiayaan yang masuk ke bank akan diterima semuanya?
6. Bagaimana BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menilai *character* calon nasabah?
7. Bagaimana BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menilai *capacity* calon nasabah?
8. Bagaimana BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menilai *capital* calon nasabah?
9. Bagaimana BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menilai *condition* calon nasabah?
10. Bagaimana BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menilai *collateral* calon nasabah?



## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

### Lampiran 2. 1 Dokumentasi Wawancara



## Lampiran 2. 2 Dokumentasi Analisis Pembiayaan

BPRS KHASANAH UMMAT		Analisa Pembiayaan	
<b>A. Data Pribadi Pemohon dan Suami/Istri Pemohon</b>			
<b>DATA PRIBADI PEMOHON</b>			
Nama sesuai KTP	: _____		
No. KTP	: _____		
Status Perkawinan	: <input checked="" type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda		
Pekerjaan	: Suplier dan Pedagang Pakaian		
Lama Usaha/Bekerja	: _____ tahun		
Alamat Sesuai KTP	: _____		
Alamat Tempat Tinggal	: _____		
Nomor Telepon	: _____ HP _____		
Tempat/Tgl. Lahir	: _____ Umur _____ tahun		
Jumlah Keluarga	: <input type="checkbox"/> 2 orang Jumlah Tanggungan _____ orang		
Pendidikan Terakhir	: <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S1/D3 <input checked="" type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> SMP/SD		
Status Tempat Tinggal	: <input checked="" type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Keluarga		
	: <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya		
Aset/Harta yang dimiliki	: <input type="checkbox"/> Kebun Luas _____ M2 Taksiran Harga _____		
	: <input checked="" type="checkbox"/> Tanah Luas 355 M2 Taksiran Harga Rp 175.000.000		
	: <input type="checkbox"/> Tanah & Bangunan Luas Tanah 100 Taksiran Harga Rp 150.000.000		
	: <input type="checkbox"/> Luas Bgn 80 Taksiran Harga Rp 100.000.000		
	: <input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan 1 beat Taksiran Harga Rp 11.000.000		
	: 2 Taksiran Harga Rp -		
	: 3 Taksiran Harga _____		
<input checked="" type="checkbox"/> SUAMI/ISTERI PEMOHON	<input type="checkbox"/> Ahli Waris		
Nama sesuai KTP	: _____		
Tempat/Tgl. Lahir	: _____ Umur _____ tahun		
No. KTP	: _____		
Alamat Sesuai KTP	: _____		
Alamat Tempat Tinggal	: _____		
Nomor Telepon	: _____ HP _____		
Pekerjaan/Usaha	: pedagang		
Lama Usaha/Bekerja	: - tahun		
<b>B. Data Pekerjaan dan Usaha Pemohon, Suami/Isteri Pemohon/Ahli Waris</b>			
<b>PEMOHON PEMBIAYAAN</b>			
Jenis Usaha	: Perdagangan		
Legalitas/Perizinan	: _____		
Alamat/Lokasi Usaha	: Tamansari dan GOR Satria Purwokerto		
Masalah Yang Dihadapi	: calon nasabah mempunyai usaha suplier pakaian, yang dijual ke pedagang kecil sekitaran purwokerto. Ybs merupakan nasabah lama, guna menghadapi permintaan yang meningkat saat lebaran, berencana menambah stok barang dagang untuk menghadapi ramadhan dan lebaran		
Latar Belakang Usaha	: ibu Calon nasabah mempunyai usaha suplier pakaian. Usaha ini sudah dijalankan sekitar 7 tahun yang lalu. Langganan ybs merupakan pedagang pakaian kecil di sekitaran purwokerto, disamping itu juga berjualan di CFD (Car Free Day) saat akhir pekan di Gor Satria Purwokerto		
<b>C. Data Permohonan Pembiayaan</b>			
Jumlah Permohonan	: Rp 60.000.000		
Jangka Waktu	: 4 bulan		
Akad	: Musyarakah		
Kesepakatan Nisbah	: - Nisbah : 18% Bank 82% Nasabah		
Pembiayaan ke	: 5		
Kegunaan Dana	: Modal Usaha Menjelang Lebaran		
<b>D. Laporan Kondisi Keuangan</b>			



Laporan Neraca Performa Posisi 31/12/21 (dalam rupiah)

AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas	3.000.000	Hutang Usaha	
Bank/Simpanan	0	Jangka Pendek	0
Piutang Dagang/Usaha	3.000.000	Jangka Panjang	84.554.896
Persediaan Barang	20.000.000	Hutang Lain	0
Piutang Lain-Lain	0	Jumlah Hutang	84.554.896
Jumlah Aktiva Lancar	26.000.000		
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah dan Bangunan	425.000.000	Ekuitas	345.778.437
Peralatan Usaha/Lainnya	10.000.000	Rugi Laba Th. Berjalan	41.666.667
Kendaraan	11.000.000		
Jumlah Aktiva Tetap	446.000.000	Jumlah Modal	387.445.104
<b>TOTAL</b>	<b>472.000.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>472.000.000</b>

Laporan Laba Rugi Performa Posisi 31/12/21

	per bulan	per 31/12/21 bulan berjalan	12
Omset/Pendapatan	60.000.000	720.000.000	
Harga Pokok Penjualan	48.000.000	576.000.000	
Pendapatan Lain/Pasangan	0	0	
<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	
Pengeluaran	3.350.000	40.200.000	
Biaya Rumah Tangga	1.500.000	18.000.000	
Biaya Transportasi	300.000	3.600.000	
Tenaga Kerja	800.000	9.600.000	
Biaya sewa tempat usaha/Bulan	150.000	1.800.000	
Biaya Pendidikan	600.000	7.200.000	
<b>LABA RUGI</b>	<b>8.650.000</b>	<b>103.800.000</b>	
Maksimal Angsuran (75%)	6.487.500	75%	
Angsuran Pembiayaan Berjalan	3.277.778	39.333.333	
Angsuran Pembiayaan Dimohon	1.900.000	22.800.000	
Total Angsuran Pembiayaan	5.177.778	62.133.333	
L/R Setelah Angsuran	1.309.722	41.666.667	

#### E. Character

Dari hasil verifikasi dengan tetangga sekitar rumah, Calon nasabah dan keluarga dikenal baik, ramah serta tidak mempunyai masalah dengan lingkungan sekitar. Hasil cross check SID Calon nasabah mempunyai pembiayaan aktif di mandiri

#### Fasilitas pembiayaan yang pernah diperoleh (berdasarkan SID dan sumber lainnya)

Nama Bank/Lembaga	Plafond	Baki Debet	Kondisi Pembiayaan	JT
mandiri	Rp 100.000.000	Rp 84.554.896	lancar	27/05/2024
	0 Rp	- Rp	-	

#### F. Capacity

Berdasarkan laporan laba rugi calon nasabah :

Berdasarkan laporan kondisi keuangan/laporan laba rugi Calon nasabah masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan dimana masih terdapat surplus keuangan jika diberi pembiayaan. Sumber pengembalian dari pendapatan hasil dari usaha pakaian dan hasil pendapatan pasca lebaran

Plafond yang diminta	Rp 60.000.000
Angsuran per bulan	terlampir
Maksimal Angsuran	Rp 6.487.500
Surplus/Defisit	Rp 1.309.722

#### G. Condition

Calon nasabah mempunyai usaha dagang pakaian yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Barang dagang berasal dari tegal dan pekalongan. Pemasaran barang dibeli oleh para pedagang pakaian kecil sendiri di CFD GOR setiap hari minggu. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang,

karena nasabah mempunyai langganan tetap dan sales memperoleh omset 2,5-3 juta. Dengan keuntungan mencapai lebih dari 20 %

#### H. Kebutuhan Pembiayaan

Calon nasabah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- untuk modal usaha menghadapi ramadhan dan lebaran

#### I. Collateral/Jaminan

sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Tamansari Karang lewas seluas m2 dengan bukti kepemilikan SHM No atas nama (Suami)

#### J. Foto



Do Not Copy



## LAPORAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah :  
 Alamat : Tamansari Karanglewas Banyumas  
 Nomor SPP : /2022  
 Jumlah Pengajuan : Rp 60.000.000,-

### A. Data Tanah

1. Hak Tanah : Milik
2. No. :
3. Status SHM :  Induk  Pemecahan  Konversi
4. Tanggal SHM :
5. Tanggal Jatuh Tempo : -
6. Nama Pemegang :
7. Wilayah : Tamansari Karanglewas Kab Banyumas
8. Luas : m<sup>2</sup>
9. Bentuk : persegi
10. Posisi :  Sudut  Tengah  Tusuk Sate  Pinggir

### B. Lokasi Tanah

1. Alamat Los :
2. Di Daerah :  Perumahan  Sawah  
 Perdagangan  Perkebunan  
 Perkantoran  Perkampungan  
 Perindustrian  .....
3. Lebar Jalan : 2 Meter
4. Kondisi jalan : setapak
5. Jarak dari jalan : 20 m
6. Sarana Transportasi : Mobil / Motor
7. Fasilitas umum terdekat : Sekolah, Mushola
8. Batas-Batas :  
 Batas Utara : jalan Desa, tanah warga  
 Batas Selatan : tanah warga  
 Batas Barat : tanah warga  
 Batas Timur : tanah warga

### C. Data Lingkungan

Karakteristik Lingkungan :

1. Lokasi :  Kota  Pinggir Kota  Pedesaan
2. Kepadatan Pengembangan :  > 75%  25-75%  < 25%
3. Pertumbuhan :  Cepat  Stabil  Lambat
4. Infrastruktur :  Sangat Baik  Baik  Kurang
5. Isu Lingkungan :  Air Bersih  Udara  Lainnya
6. Analisis Resiko :  Banjir  Kebakaran  Lainnya
7. Golongan Masyarakat :  Menengah Atas  Menengah  Menengah Bawah

### D. Data Pasar

1. Nilai Tanah & Bangunan :  Naik  stabil  Turun
2. Permintaan/penawaran :  Kurang  Seimbang  Over Suplai
3. Waktu Pemasaran :  < 3 Bulan  3-6 Bulan  > 6 Bulan

**E. Hasil Penilaian**

1. Tanggal Penilaian :
2. Kesimpulan (HBU) :-
3. Perincian nilai berdasarkan Fisik

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai ( per m <sup>2</sup> )	Nilai pasar
Tanah	355	Rp 214.286	Rp 76.071.429
Bangunan	0	Rp -	Rp -
Jumlah			Rp 76.071.429

**Kesimpulan Nilai Likuidasi Bank**    60% x Rp 76.071.429    Rp 45.642.857

**F. Catatan :**

Sebidang tanah layak dijadikan jaminan

Banyumas, Januari 2022  
Pemeriksa

Aji Junianto



## Lampira 3. Surat – Surat Pendukung

### Lampiran 3. 1 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 1337/In.17/FEBJ.PS/PP.009/VI/2021 Purwokerto, 11 Juni 2021  
 Lamp. : -  
 Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.  
 Pimpinan PT. BPRS Khasanah Ummat  
 Di  
 Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)".

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nurul Pangesti
2. NIM : 1717202038
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jalan Curug Cipendok, Desa Kalisari Rt 02 Rw 01, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah
2. Tempat/Lokasi : BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
3. Waktu Observasi : 20 Juni 2021 s/d 25 Juli 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua Jurusan Perbankan Syariah

*[Signature]*  
 Riz Shafwani, S.P., M.Si.  
 NIP. 1978123120080 1 2 027

Tembusan Yth.  
 1. Wakil Dekan I  
 2. Kasubbag Akademik  
 3. Arsip



## Lampiran 3. 2 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 12 Juli 2021

Kepada:  
 Yth. Dekan FEBI  
 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
 Di  
 Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawahini, mahasiswaFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Nurul Pangesti
2. NIM : 1717202038
3. Semester : VIII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. TahunAkademik :2021/2022

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judulskripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:

“Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)”.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: H. Sochimmin, Lc., M.Si.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing

H. Sochimmin, Lc., M.Si.  
 NIP. 196910092003121001

Hormat Saya,

Nurul Pangesti  
 NIM. 1717202038

Menyetujui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yotiz Sholwa Shafrani, S. P., M. Si.  
 NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKA
3. Arsip



## Lampiran 3. 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2194/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/XI/2020 Purwokerto 25 November 2020  
 Lampiran : 1 lembar  
 Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
 Yth. H. Sochimim, Lc., M.Si.  
 Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
 Di  
 Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 23 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 5 Oktober 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Pangesti  
 NIM : 1717202038  
 Semester : VII  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Implikasi *Financial Technology* Pada Kualitas Pelayanan Di BMT Damai Amanah Sejahtera Purbalingga

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Shafriwa Shafrani, S.P., M.Si.  
 NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 3. 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN  
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 2194/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/XI/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Nurul Pangesti NIM : 1717202038  
 Judul Skripsi : Implikasi *Financial Technology* Pada Kualitas Pelayanan Di BMT Damai Amanah Sejahtera Purbalingga

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 25 November 2020

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
 NIP. 19691009 200312 1 001

Catatan: \*Coret yang tidak perlu

## Lampiran 3. 5 Surat Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 1612/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VII/2021

Purwokerto, 12 Juli 2021

Lamp :-

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. H. Sochim, Lc., M.Si.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangi atas nama:

1. Nama : Nurul Pangesti
2. NIM : 1717202038
3. Semester : VIII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Jalan Curug Cipendok, Desa Kalisari Rt 02 Rw 01, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
6. Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikumWr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Shofwa Shafrani, S. P., M. Si.

NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 3. 6 Rekomendasi Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Nurul Pangesti  
 NIM : 1717202038  
 Semester : VIII  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Tahun Akademik : 2021/2022  
 Judul Proposal Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan  
Musyarakah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat  
Purwokerto)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoz Shofwa Shafrani, S. P., M. Si.  
 NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 12 Juli 2021  
 Dosen Pembimbing

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
 NIP. 196910092003121001



### Lampiran 3. 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 1826/In.17/FEBl.J.PS/PP.009/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nurul Pangest  
 NIM : 1717202038  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Pembimbing : H. Sochimim, Lc., M.Si  
 Judul : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

Pada tanggal 02/08/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 3 Agustus 2021  
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
 NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 3. 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 1826/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nurul Pangest  
 NIM : 1717202038  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Pembimbing : H. Sochimim, Lc., M.Si  
 Judul : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)


Pada tanggal 02/08/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 3 Agustus 2021  
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah




**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
 NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 3. 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**  
**KHASANAH UMMAT**  
*Lebih Amanah Dalam Bermuamalah*



**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 022/02/KU/III/2022

Kepada Yth :  
 Pimpinan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
 Di tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: <b>Titin Rachmasari</b>
Jabatan	: Direktur PT BPRS Khasanah Ummat
Alamat	: Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas

Dengan ini menerangkan bahwa yang tertera di bawah ini,


Nama	: <b>Nurul Pangesti</b>
NIM	: 1717202038
Program Studi	: Perbankan Syariah (Strata Satu / S1)

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan judul "**Analisis Implementasi Prinsip 5 C Pada Pembiayaan Musyarakah, Studi Kasus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Banyumas, 21 Maret 2022  
 Direksi,



**KHASANAH UMMAT**  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Titin Rachmasari  
 Direktur

**Kantor Pusat :**  
 Jl. Sunan Bonang 27, Tambaksari Kidul,  
 Kembaran - Banyumas 53182  
 Telp. (0281) 6843115 Fax. (0281) 6843115  
 Email : bprskhasanahummat@gmail.com


**Kantor Kas Purwokerto Barat :**  
 Jl. Kertawibawa No.11, Komplek Pasar Pahing  
 Pasir Wetan, Karanglewas - Banyumas 53131  
 Telp. (0281) 6840207

**Kantor Kas Sumpiuh :**  
 Jl. Raya Sumpiuh No.163  
 RT.06 RW.01 Sumpiuh  
 Banyumas - Jawa Tengah 53195  
 Telp. (0282) 497794

Scanned by TapScanner


## Lampiran 4. Sertifikat – Sertifikat

### Lampiran 4. 1 Sertifikat PPL





Lampiran 4. 2 Sertifikat KKN













## Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi

















  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40/A Purwokerto 53126  
 Telp. : 021-655624, 626250, Fax. : 021-656553, www.iaipurwokerto.ac.id


### BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Nurul Pangesti  
 NIM : 1717202038  
 Prodi/semester : Perbankan Syariah/10  
 Dosen Pembimbing : H. Sochim, Lc., M. Si  
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juni	Jumat/ 11 Juni 2021	Latir belakang yang kurang tajam, alasan meneliti hal tersebut, dan teorinya kurang		
2	Juli	Jumat/ 2 Juli 2021	Tabel penelitian terdahulu minimal 5		
3	Juli	Minggu/4 Juli 2021	Triangulasi/ Cek Keabsahan Data belum ada		
4.	Juli	Jumat/ 9 Juli 2021	ACC Semprop		
5.	Oktober	Jumat/15 Oktober 2021	Penulisan ayat Al-Qur'an diperbaiki, dibuat paragraf-paragraf		


  
**IAIN PURWOKERTO**  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
 Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-635653, www.iaipurwokerto.ac.id

6.	Oktober	Jumat/29 Oktober 2021	kajian pustaka di bab 2		
7.	November	Selasa/2 November 2021	ACC BAB 1		
8.	November	Selasa/9 November 2021	Penambahan Jurnal		
9.	November	Selasa/16 November 2021	ACC BAB 2		
10.	November	Selasa/23 November 2021	bab 3 harus sudah operasional (wawancara tidak hanya pengertian saja tetapi siapa saja yang diwawancarai)		
11.	Desember	Rabu/1 Desember 2021	Uji keabsahan perhatikan line spacing		
12.	Desember	Rabu/7 Desember 2021	ACC BAB 3		
13.	Januari	Selasa/18 Januari 2022	line spasi dan tulisan yang masih typo diperbaiki, serta kesimpulan diperbaiki		



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40/A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-636624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

14.	Februari	Rabu/16 Februari 2022	ditambah contoh analisis pembiayaan prinsip 5C yang digunakan oleh BPRS		
15.	Februari	Jumat/25 Februari 2022	kutipan langsung line spasinya hanya 1		
16.	Maret	Senin/ 7 Maret 2022	ACC Munaqasyah		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 17 Maret 2022  
Pembimbing,

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP.196910092003121001



## Lampiran 6. Hasil Cek Plagiarisme

### SKRIPSI TAMBAHAN\_NURUL PANGESTI

#### ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.stainparepare.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Rahmadi Indra Tektona, Qoriatur Risma.</b> <b>"Penerapan Prinsip Character Dalam</b> <b>Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada</b> <b>Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro",</b> <b>Batulis Civil Law Review, 2020</b> Publication	<b>1%</b>

## Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Nurul Pangesti  
 NIM : 1717202038  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 2 April 1999  
 Alamat : Kalisari RT 02 RW 01, Kec. Cilongok.  
 Kab. Banyumas.  
 Nama Ayah : Riyanto  
 Nama Ibu : Darwati  
 Jumlah Saudara Kandung : 1 (satu)  
 No. Hp. : 083844396111  
 Email : nurulpangesti42@gmail.com

#### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Kalisari  
 (Tahun Lulus 2011)  
 SMP/MTS : SMP Negeri 2 Cilongok  
 (Tahun Lulus 2014)  
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Ajibarang  
 (Tahun Lulus 2017)  
 PERGURUAN TINGGI : UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri  
 Purwokerto  
 (Tahun Masuk 2017)

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam 2019
2. URUP PROJECT 2020